



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 10, TAHUN 2003

TENTANG

**BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
ASET PERHUTANI DI KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka dipandang Perlu adanya pengaturan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Aset Perhutani di Kabupaten Magetan

b. bahwa untuk melaksanakan hal ini dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Dalam Negara Nomor 4048);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI ASET PERHUTANI DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Aset Perhutani di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

1. Tempat Pariwisata Air Terjun Tirtosari, tarip masuk Rp 1.500,- / sekali masuk, dengan pembagian :

- Pemerintah Kabupaten Magetan	Rp 500,-
- Perhutani	Rp 600,-
- Desa Ngancar	Rp 200,-
- Dusun Ngluweng, Sarangan	Rp 200,-

2. Tempat Pariwisata minat khusus Puncak Lawu , tarip masuk Rp 1.500,- / sekali masuk, dengan pembagian :

- Pemerintah kabupaten Magetan	Rp 500,-
- Perhutani	Rp 800,-
- Dusun Cemoro Sewu, Desa Ngancar	Rp 200,-

3. Tempat Pariwisata Camping Ground dan Bumi Perkemahan Mojosemi, tarip masuk
Rp 1.000,- / sekali masuk, dengan pembagian :
- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Pemerintah Kabupaten Magetan | Rp 400,- |
| - Perhutani | Rp 600,- |
4. Tempat Pariwisata Bumi Perkemahan Mojosemi, Retribusi penggunaan lahan untuk tenda :
- 4.1. Siswa / Pramuka Rp 2.500,- / tenda, dengan pembagian :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Pemerintah Kabupaten Magetan | Rp 1.000,- |
| - Perhutani | Rp 1.500,- |
- 4.2. Umum, Rp 5.000,- / tenda, dengan pembagian :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Pemerintah Kabupaten Magetan | Rp 2.000,- |
| - Perhutani | Rp 3.000,- |
5. Objek Wisata WATON JAMAS NDAK TUO, Desa Ngancar, Retribusi masuk
Rp 1.500,- / sekali masuk, dengan pembagian :
- | | |
|--------------------------------|----------|
| - Pemerintah Kabupaten Magetan | Rp 600,- |
| - Perhutani | Rp 500,- |
| - Desa Ngancar | Rp 400,- |
6. Objek Wisata Air Terjun Tirta Gumarang, Retribusi masuk Rp 1.500,- / sekali masuk, dengan pembagian :
- | | |
|---------------------|----------|
| - Pemerintah Daerah | Rp 600,- |
| - Perhutani | Rp 500,- |
| - Cemoro Sewu | Rp 400,- |

Pasal 3

Perolehan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 untuk Pemerintah Kabupaten Magetan disetor ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Aset Perhutani di Kabupten Magetan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 14 Maret 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 14 Maret Tahun 2003 Nomor : 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SALEH MULJONO

ARSIP